



BAB I

PENDAHULUAN

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program - program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2017.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Kesehatan Kota Ambon dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk / hasil yang mengutamakan output.

Pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun anggaran 2017 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun anggaran 2017 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon selama satu periode pelaporan/1 (satu) tahun



anggaran, yaitu tahun anggaran 2017. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun anggaran 2017 , dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun anggaran 2017 bertujuan adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah swatantra tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2012



18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2014 ;
19. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015;
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015 tanggal 18 November 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Daerah Kota Ambon Tahun 2016;
23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2017;
24. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri G Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Nomor 242), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Smbon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2014 Nomor 4, Tambahan lembaran daerah Nomor 294);
25. Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Kota Ambon tahun 2014;
26. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2014.



1.1 Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon

Adapun Sistimatika Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon, tahun anggaran 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

B A B I	Pendahuluan
B A B II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
B A B III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
B A B IV	Kebijakan Akuntansi
B A B V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
B a b VI	Penjelasan Atas Informasi – informasi Non keuangan
B a b VII	P e n u t u p



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

1. Kebijakan Ekonomi Makro Dinas Kesehatan Kota Ambon

Kebijakan ekonomi makro Dinas Kesehatan Kota Ambon diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi melalui pengendalian laju inflasi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan tercipta peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi baik di kota maupun di desa-desa dan menurunnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di wilayah Kota Ambon.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah satu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Berbagai kebijakan penting yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Ambon terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah digambarkan sebagai berikut :



a. Pengelolaan Pendapatan

Tahap penganggaran merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh karenanya pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Sehubungan dengan itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses penting dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di samping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tersebut merupakan usaha dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

a) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Upaya - upaya intensifikasi yang telah dilakukan adalah:

- (1) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil.
- (2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (4) Melakukan pengawasan dan evaluasi.



(5) Rehabilitasi dan penataan sarana publik yang dipergunakan untuk pelaksanaan pungutan.

(6) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Penghasil.

b) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada prinsipnya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi pendapatan yaitu dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Perluasan basis pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan sejalan dengan terjadinya perubahan dan penambahan terhadap definisi subjek dan objek pajak dan retribusi daerah.

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Ambon yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Besaran belanja daerah yang dianggarkan ditentukan berlandaskan prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan umum belanja daerah di tahun 2017, diarahkan bagi upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota, dengan demikian kebijakan belanja diprioritaskan untuk menuntaskan agenda penting seperti kebersihan, penerangan jalan umum, transportasi maupun pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Di samping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan di Kota Ambon.



Sehubungan dengan itu, secara umum belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada desa serta belanja lain-lain yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga serta belanja langsung yang diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Untuk menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka prinsip-prinsip penganggaran dan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya, serta pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

a. Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2017, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan usaha untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Kebijakan Belanja Daerah yang ditempuh diarahkan dalam rangka :

- a) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.



- d) Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD.
- e) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

b. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain :

- a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;



- d) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2015 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengelompokkan pendapatan daerah kedalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.



2. Rencana Kinerja Keuangan

2.1. Proyeksi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2017/2018

	URAIAN	JUMLAH APBD	
		2017	2018
1	2		
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	13.307.267.298,04	10.886.092.087,50
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi daerah	1.153.870.000,00	1.130.002.087,00
1.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah	12.153.397.298,04	9.756.090.000,00
11q			
1.2	Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	0	0
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	46.661.946.554,00	58.260.876.679,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	0	0
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		0
1.2.3	Dana Alokasi Umum	28.316.495.704,00	28.048.892.999,00
	Dana Alokasi Khusus	18.345.450.850,00	30.211.983.680,00
	Transfer Pemerintah Pusat – Lain	0	0
	Dana Penyesuaian	0	0
0	Transfer Pemerintah Provinsi	0	
0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
	Pendapatan Lainnya	0	0



2	BELANJA		
2.1	Belanja Tidak Langsung	38.472.756.758,00	39.985.338.580,00
2.1.1	Belanja Pegawai	38.472.756.758,00	39.985.338.580,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	0	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota/Desa	0	0
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0
2.2	Belanja Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	10.000.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.002.549.323,48	43.142.305.700,00
2.2.3	Belanja Modal	15.124.926.543,55	15.853.522.501,00
	SURPLUS/(DEFISIT)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.497.302.509,65	65.123.139.410,20
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
3.1.5	Penerimaanm Kembali Pemberian Pinjaman daerah		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
	PEMBIAYAAN NETO		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	65.318.885.326,99,-	86.853.522.531,00

Pada tahun 2017, pendapatan Dinas Kesehatan Kota Ambon direncanakan sebesar Rp.17.043.048.411,20,- Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 28,39% dari target tahun 2016 yang sebesar Rp.12.204.924.250,00,-. Sedangkan prakiraan pendapatan Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.11.810.639.250,- atau menurun 30,70% dari tahun 2017. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan bagi pendapatan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 berasal dari Dana Alokasi Umum, sebesar Rp.28.346.264.133,00. Dana Alokasi Umum tahun 2017 ini mengalami Penurunan 3,3 % dari tahun 2016 yang sebesar Rp.29.286.964.695,-. Komponen lain Dana Perimbangan yang memberikan



kontribusi bagi pendapatan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 adalah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.26.275.218.800,-

Pada sisi lain, belanja tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.93.349.687.017,20,- Belanja ini mengalami kenaikan sebesar 2,45% dari target tahun 2016 yang sebesar Rp.91.061.989.443,00,-. Komponen belanja Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.39.396.699.125,00,- atau 42,20%, dan Belanja Langsung sebesar Rp.53.952.987.892,20,- atau 57,78%. Sedangkan prakiraan maju belanja daerah untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.98.664.161.781,00,- atau Naik 5,3% dari tahun 2017. Berkaca kepada pendapatan dan belanja, maka keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017, mengalami Defisit Rp.76.306.638.606,00,-. Sedangkan untuk prakiraan maju tahun 2018, mengalami Defisit sebesar Rp.86.853.522.531,00,-.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Kebijakan keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk tahun 2017 tetap diarahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah, termasuk pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Ambon yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkatkan setiap tahun.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Ambon, antara lain:

- a. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan public, khususnya pelayanan perizinan secara lebih efektif dan efisien,



sebagai kompensasi bagi pengguna jasa pelayanan terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat, dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat.
- e. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem Pelayanan Satu Atap, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- f. Mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Upaya - upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah, dan Retribusi daerah.

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Ambon 2017 (Tabel III.1), direncanakan sebesar Rp.13.307.267.298,- yang mengalami kenaikan sebesar 16,83 % dari tahun 2016.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.17.043.048.411,20,- atau meningkat 28,39 % dari anggaran tahun 2016.



1. Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Retribusi Daerah meliputi imbalan atas pemakaian atau fasilitas jasa pelayanan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Izin Mendirikan Bangunan, petribusi di pelayanan persampahan, dan lain-lain. Retribusi daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.2.710.549.250,00,- atau mengalami Kenaikan sebesar 49,04% dari tahun 2016. Lain-lain pendapatan asli daerah ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 14.332.499.161,20,- atau mengalami kenaikan sebesar 24,48% dari tahun 2016.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2017, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.54.621.814.933,00,- atau menurun 3,6% dari tahun 2016.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan, dengan memperhatikan potensi luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB, Indeks Konstruksi Kemahalan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil. Dana ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.28.346.264.133,00,- atau menurun sebesar 3,32% dari tahun 2016.



2. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Non Fisik (BOK) maupun DAK bidang kesehatan pelayanan dasar dan farmasi. Pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.26.275.550.800,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pos yang menampung jenis penerimaan tertentu, yang bersumber dari Pemerintahan Atasan, meliputi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berupa penerimaan PKB, BBN-KB, dan PBB-KB; serta dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada sisi lain, belanja daerah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.



Belanja Dinas Kesehatan Kota Ambon direncanakan sebesar Rp.93.349.687.017,20,- yang mengalami Kenaikan sebesar 2,45% dari tahun 2016.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.39.396.699.125,- atau menurun sebesar 11,5% dari tahun 2016 .

- 1.** Belanja Pegawai merupakan kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru; tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi; serta penunjang operasional, upah pungut PBB, dan insentif pajak dan retribusi. Selain itu, belanja ini digunakan pula untuk belanja representative dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, serta tunjangan walikota dan wakil walikota. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.39.396.699.125,- atau menurun sebesar 0,54% dari tahun 2016.
- 2.** Belanja Subsidi dialokasikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum kepada masyarakat.
- 3.** Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian uang atau barang dari Pemerintah Kota kepada masyarakat/ lembaga secara tidak wajib dan terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- 4.** Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat dan keluarga, yang bertujuan melindungi kemungkinan terjadi resiko berupa rehabilitasi social,



perlindungan social, jaminan social, penanggulangan kemiskinan, dan bencana alam.

- 5.** Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk kebutuhan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Raja, lokasi Dana Desa yang diperuntukan pembangunan desa, dan bantuan kepada partai politik.
- 6.** Belanja tidak terduga diperuntukan bagi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan bencana social yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.53.952.987.892,20,- atau meningkat sebesar 2,30% dari tahun 2016.

- 1.** Belanja pegawai diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan narasumber, uang lembur, kontribusi pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.25.920.000,- atau menurun sebesar 98 % dari tahun 2016.
- 2.** Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menyediakan perlengkapan penunjang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, berupa administrasi perkantoran, pencetakan dan penggandaan; pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan; pemeliharaan kendaraan bermotor; makan dan minum; serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Belanja ini



pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.37.445.099.565.08,- atau meningkat sebesar 20,32% dari tahun 2016.

3. Belanja modal diperuntukan bagi pembelian atau pengadaan pembangunan asset tetap berwujud, dimana nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Belanja ini dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringannya, air bersih, serta asset tetap lainnya. Belanja ini pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.16.481.968.327,12,- atau menurun sebesar 34,44% dari tahun 2016.

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan digunakan pula untuk menampung transaksi keuangan guna menutupi defisit antara anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau pemanfaatan dana apabila terjadi surplus anggaran dan merealisasikan pengeluaran pembiayaan yang sudah menjadi komitmen Dinas Kesehatan Kota Ambon. Pada tahun 2017, pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami Defisit sebesar Rp.76.306.638.606,-. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sebesar Rp.78.857.065.193,-



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

1.1. Tujuan

1. Tujuan disusunnya kerangka konseptual kebijakan akuntansi Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah sebagai acuan bagi :
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - d. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.



2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)



Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi,



transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

3.1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. pemerintah pusat; dan
- e. pemerintah daerah.

4. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

5. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun



laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah



terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam suatu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

6. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;



- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

6.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

6.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

6.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas



lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

6.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

6.5. Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

6.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui



bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada unit kerja yang bersangkutan.

7. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon di tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis *accrual* pada tahun 2015. Berdasarkan PP no.71 tahun 2010 maka laporan keuangan yang harus disajikan di tahun 2015 bertambah menjadi 7 laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 maka Dinas Kesehatan Kota Ambon sebagai entitas pelaporan akuntansi harus menyusun laporan keuangan menggunakan basis *accrual*. Dengan adanya perbedaan basis pencatatan pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon maka pencatatan laporan keuangan di tahun 2017 tidak perlu mencatat kembali (*restatement*) aturan ini berdasarkan IPSAP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan.

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 selanjutnya akan disajikan dengan 5 laporan yang telah ditetapkan dengan tidak melakukan *restatement* atas laporan keuangan tahun 2016. Berikut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

B. NERACA



Komponen Pendukung dalam Neraca adalah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Penjelasan atas komponen di dalam Neraca Dinas Kesehatan Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

a. Aset

Aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Penjelasan lebih lanjut atas aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah sebagai berikut :

1) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan / unit ; atau
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
a) Kas Di Kas Daerah	Rp.1.729.953.399,15	Rp.950.048.170,80,-

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2017 tersebut merupakan saldo kas yang ada di bank yang dikelola oleh Bendahara Puskesmas di Kota Ambon dan Klinik Mata per 31 Desember 2017. Yang terdiri dari Saldo di Bank Rp.1.729.953.399,15



Tabel. 1.1. Rekening Bank

N O	NAMA BANK	NO REK	SALDO TA 2017	SALDO TA 2016
1	Bank BNI Cabang Ambon	0342487 856	Rp.80.440.446,-	Rp.57.719.576,-
2	Bank BNI Cabang Ambon	0342461 780	Rp.11.328.974,-	Rp.10.855.423,-
3	Bank BNI Cabang Ambon	0342459 839	Rp.108.935.961,-	Rp.67.138.224,-
4	Bank BNI Cabang Ambon	0342512 704	Rp.133.950.959,-	Rp.50.735.200,-
5	Bank BNI Cabang Ambon	0342482 428	Rp.10.499.358,-	Rp.6.649.154,-
6	Bank BNI Cabang Ambon	0342489 252	Rp.19.634.648,-	Rp.55.544.234,-
7	Bank BNI Cabang Ambon	0342459 817	Rp.60.934.758,-	Rp.60.866.537,-
8	Bank BNI Cabang Ambon	0342467 793	Rp.40.731.283,-	Rp.26.380.799,-
9	Bank BNI Cabang Ambon	0342476 399	Rp.19.850.765,-	Rp.246.367,-
10	Bank BNI Cabang Ambon	0342469 767	Rp. 4.085.447,-	Rp.22.842.208,-
11	Bank BNI Cabang Ambon	0342477 042	Rp.6.834.385,-	Rp.468.801,-
12	Bank BNI Cabang Ambon	0342509 473	Rp.238.484.084,-	Rp.103.702.492,-
13	Bank BNI cabang Ambon	0342493 100	Rp. 39.890.831,-	Rp.12.881.233,-
14	Bank BNI Cabang Ambon	0342463 517	Rp.21.767.094,-	Rp.6.128.851,-
15	Bank BNI	0342481	Rp.56.783.639,-	Rp.28.990.451,-



	Cabang Ambon	537		
16	Bank BNI Cabang Ambon	0342468492	Rp. 13.279.080,-	Rp.5.405.273,-
17	Bank BNI Cabang Ambon	0342475986	Rp.108.693.279,-	Rp.11.533.971,-
18	Bank BNI Cabang Ambon	0342502955	Rp.65.402.846,-	Rp.52.839.239,-
19	Bank BNI Cabang Ambon	0342505139	Rp.62.083.026,-	Rp.51.120.066,-
20	Bank BNI cabang Ambon	0342489218	Rp.65.674.717,-	Rp.59.881.080,-
21	Bank BNI Cabang Ambon	0342501509	Rp. 5.465.901,-	Rp.3.437.962,-
22	Bank BNI Cabang Ambon	0342497864	Rp. 7.403.490,-	Rp.20.635.574,-
23	PT. Bank Mandiri (Persero)	152-00-1444391-1	Rp.530.153.792,15,-	Rp.120.805.446,80,-
24	PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)	0001-01-035567-5-6	Rp.17.683.068,06	Rp.113.240.000,-
	TOTAL		Rp.1.729.953.399,15,-	Rp.950.048.170,80,-

Per 31

Per 31



Desember 2017 (Rp)	Desember 2016 (Rp)
--------------------------	--------------------------

**b) Kas di Bendahara
Penerimaan**

.....

Tidak ada Kas ditangan Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kota Ambon periode 31 Desember 2017 yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
---------------------------------	------------------------------------

**c) Kas di Bendahara
Pengeluaran**

.....

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Ambon yang periode 31 Desember 2017 belum disetorkan kembali ke Kas Daerah. Untuk SKPD Dinas Kesehatan Kota Ambon, tidak ada Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran. Dan juga tidak ada kas di bendahara JKN pada dinas Kesehatan per periode 31 Desember 2017. Yang di rinci pada tabel di bawah ini :

5.1. Kas dibendahara Pengeluaran JKN

URAIAN	DEBET
Dinas Kesehatan	0
JUMLAH	0

d. Piutang Pendapatan

Tidak ada Saldo piutang pendapatan pada Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 Desember 2017.

Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
-------------------------	-------------------------



	(Rp)	(Rp)
b) Piutang Retribusi	0	0

Tidak ada saldo piutang retribusi sampai dengan akhir periode akuntansi per 31 Desember 2017 Dinas Kesehatan Kota Ambon.

	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
c) Piutang Lainnya	0	0

Dinas Kesehatan Kota Ambon sampai dengan per 31 Desember 2017 tidak memiliki piutang lainnya.

	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
d) Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Saldo penyisihan piutang Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 desember 2017 tidak ada.

	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
e) Persediaan	7.239.285.700,48,-	6.624.362.554,60,-

Jumlah tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang diperoleh guna mendukung kegiatan - kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 Desember 2017 yang dikelola oleh bendaharawan barang Dinas Kesehatan Kota Ambon.



Tabel 5.2. Persediaan Barang habis Pakai

URAIAN	Total
Persediaan Vaksin Rabies	103.050.000,00
Persediaan Vaksin BCG	30.574.500,00
JUMLAH	133.624.500,00

Tabel 5.3. Persediaan Bahan obat-obatan

URAIAN	DEBET
Dinas Kesehatan	7.105.661.200,48
JUMLAH	7.105.661.200,48

Pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Ambon, Persediaan Vaksin Rabies Rp.103.050.000,-, Persediaan Vaksin BCG Rp.30.574.500,-dan Persediaan Obat-obatan Rp. 7.105.661.200,48,-.

3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Saldo aset tetap Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.81.275.748.707,55,- atau bertambah sebesar Rp.16.449.273.239,50,- Adapun rincian nilai Aset Tetap tersebut meliputi :



	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
1) Tanah	1.471.809.500,-	1.502.181.500,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.471.809.500,- sedangkan untuk Saldo Awal Sebesar Rp.1.502.181.500,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp.30.372.000,-.

Tabel.5.4. Nilai Aset tetap Tanah
DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (TANAH)
PER 31 DESEMBER 2017

(dalam
rupiah)

N O .	NAMA SKPD / UPTD	T A N A H			
		Saldo Awal	Tamba h	(Kurang)	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehat an	1.502.181.500 ,-	-	30.372.000 ,-	1.471.809.50 0,-
	Total	1.502.181.5 00		30.372.00 0,-	1.471.809.5 00,-

	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
2) Peralatan dan Mesin	38.454.247.252,-	26.623.119.623,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebagai saldo awal tahun 2017 sebesar Rp.26.623.119.623,00,- mengalami mutasi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp.11.831.127.629,- sehingga menjadi sebesar 38.454.247.252,-. sehingga jumlah Aset Tetap Peralatan



dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2017 tercatat sebesar 30.724.930.821,- Adapun rincian nilai Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :

Tabel.5.5 nilai Peralatan dan Mesin
**DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (PERALATAN MESIN)
PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

N O.	NAMA SKPD / UPTD	PERALATAN DAN MESIN			
		Saldo Awal	Tambah	(Kurang)	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehatan	26.623.119.623,00,-	11.831.127.629,-		38.454.247.252,-

Per 31 Desember
2017
(Rp)

Per 31 Desember
2016
(Rp)

3) Gedung dan Bangunan

72.985.557.883,55,- 59.488.631.328,00

Saldo awal Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.59.488.631.328,-,00,- Posisi per 31 Desember 2017 mengalami penambahan aset Bangunan Gedung sebesar Rp. 13.496.926.666,55,- sehingga Aset Tetap Bangunan Gedung untuk periode 31 Desember 2017 sebesar Rp. 72.985.557.883,55,-

5.6.Tabel Nilai Aset tetap Bbangunan dan gedung
**DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (BANGUNAN GEDUNG)
PER 31 DESEMBER 2016**

(dalam rupiah)

N O.	NAMA SKPD / UPTD	GEDUNG DAN BANGUNAN			
		Saldo Awal	Tambah	(Kurang)	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehatan	59.488.631.329,00,-	13.496.926.666,55,-		72.985.557.883,55,-



	JUMLAH	59.488.631.329,00,--	13.496.926.666,55,-		72.985.557.883,55
--	--------	----------------------	---------------------	--	-------------------

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	460.897.072,00,-	115.505.000,00

Saldo per 31 Desember 2017 untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai saldo awal tahun 2016 adalah sebesar Rp.115.505.000,00 mengalami mutasi penambahan pada tahun 2017 sebesar Rp.345.392.072,- berasal dari realisasi belanja modal tahun 2017 sehingga jumlah aset tetap jalan irigasi dan jaringan sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.460.897.072,00,- Berikut perician mutasi aset tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.5.7. Mutasi Aset tetap Jalan irigasi dan jaringan
DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN) PER 31 DESEMBER 2017

N O.	NAMA SKPD / UPTD	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		Saldo Awal	Tambah	(Kurang)	Saldo Akhir
1					
	Dinas Kesehatan	115.505.000,00	345.392.072,-		460.897.072,-
	J U M L A H	115.505.000,00	345.392.072,-		460.897.072,-

	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	563.112.000,-	462.945.000,00

Saldo awal Aset Tetap Lainnya tahun 2016 sebesar Rp.462.945.000,00 dan mengalami penambahan Aset Tetap Lainnya untuk tahun anggaran



2017 sebesar Rp.100.167.000,- Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 5.8. Mutasi Aset tetap lainnya
**DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (ASET TETAP LAINNYA)
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD / UPTD	ASET TETAP LAINNYA			
		Saldo Awal	Tambah	(Kurang)	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehatan	462.945.000	100.167.000,-		563.112.000,-

Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
------------------------------	------------------------------

6) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

0,00,- 3.585.302.800,00,-

Saldo tersebut merupakan saldo akhir KDP berdasarkan kontrak - kontrak pengadaan yang belum selesai, serta posisi pembayaran per 31 Desember 2016. Untuk Tahun 2017 tidak ada KDP kerana semua Pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya dan semua pekerjaan sudah terbayarkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2017. Pembayarannya Saldo KDP Jumlah tersebut merupakan saldo aset Konstruksi dalam Pekerjaan per 31 Desember 2016 yang mana saldo awal tahun 2016 sebesar Rp 3.585.302.800,00,- dan mengalami pengurangan KDP dikarenakan Sebagian Aset tetap yang merupakan KDP telah menjadi Aset.

5. ASET LAINNYA

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 untuk SKPD Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah sebesar Rp.563.112.000,-



5.10. Tabel Data Aset Lainnya

**DAFTAR RINCIAN MUTASI TAMBAH KURANG ASET TETAP (ASET TETAP LAINNYA)
PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD / UPTD	ASET TETAP LAINNYA			
		Saldo Awal	Tambah	(Kurang)	Saldo Akhir
1	Dinas Kesehatan	462.945.000	100.167.000,-		563.112.000,-
	J U M L A H	462.945.000	100.167.000,-	-	563.112.000,-

B. Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 untuk Dinas Kesehatan Kota Ambon tidak ada.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 terdiri dari Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), Utang Beban, Utang Jangka Pendek Lainnya.

a). Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK)

b). Utang Beban

Hutang Beban Tahun 2017 untuk Dinas Kesehatan yang belum terbayarkan sebesar Rp.11.250.450,- adalah 15 % Perencanaan Teknik Pembangunan Puskesmas Passo, hal ini diakibatkan karena pihak ke III tidak memasukkan dokumen BAP untuk diajukan permintaan.

D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan Kota Ambon, merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu



periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan Sebagai Berikut :

Tabel.5.12. LRA Pendapatan dan Belanja Daerah

PENDAPATAN	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.710.549.250,00	1.153.870.000,00	42,57
PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.332.499.161,20,-	12.153.397.298,04,-	84,80
Jumlah	17.043.048.411,20	13.307.267.298,04,-	78,08

Realisasi Pendapatan TA 2017 adalah sebesar 78,08% dibandingkan TA 2016 yaitu 90,68%, terjadi penurunan sebesar 12,6%.

Tabel.5.13. Realisasi TA.2017

PENDAPATAN	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/ Turun (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00	9,43%
PENDAPATAN TRANSFER			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.153.397.298.04,-	10.022.165.712,24,-	17.54%
Jumlah	13.307.267.298,04,-	11.067.195.712,24	16,83%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp .1.153.870.000,00,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp 1.153.870.000,00,- atau 42,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.710.549.250,00. Bila dibandingkan dengan realisasi



pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.045.030.000,00,- mengalami Kenaikan sebesar Rp.108.840.000,00,- atau 9,43%. Realisasi PAD tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

5.14. Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2017 dan 2016

PAD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Naik/Turun (%)
Retribusi Daerah	2.710.549.250,00	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00	9,43%
Lain-Lain PAD	14.332.499.161,20,00	12.153.397.298,04	10.022.165.712,24,-	17,54%
Jumlah	17.043.048.411,20	13.307.267.298,04,-	11.067.195.712,24	17,42%

2.

Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp. 1.153.870.000,00,- atau 42,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.710.549.250,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp.108.840.000,00,- atau 9,43% dari realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.045.030.000,00,-.

Tabel.5.41. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017

Retribusi Daerah	Realisasi 2017
Retribusi Jasa Umum	1.153.870.000,00
Jumlah	1.153.870.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2017 Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak dianggarkan dan tidak terdapat Realisasi.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp. 12.153.397.298,04,- atau 84,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 14.332.499.161,20,00,- dan realisasi



atas lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp.2.131.231.586,- atau 17,53% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2016. Realisasi Lain-lain PAD yang sah terhadap Dana JKN sebesar Rp. 11.829.553.257,8,- Temuan BPK RI sebesar Rp. 323.844.040,20-. Untuk Lain Lain PAD Yang Sah Dapat disajikan Sebagai Berikut :

Tabel.5.15. Lain – lain PAD

Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi 2017
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.829.553.257,80,-
Temuan BPK RI	323.844.040,20,-
Jumlah	12.153.397.298,04,-

2. Pendapatan Transfer Rp 46.661.946.554,00,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2017 dengan capaian sebesar 85,42% dari anggaran Rp.54.621.482.933,00,- dan realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp. 1,447.191.145,atau menurun sebanyak 3.10% dari realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2016 sebesar Rp.48.109.137.669,-. Berikut penjelasan pendapatan transfer tahun anggaran 2017 :

Tabel.5.16. Pendapatan Transfer tahun 2017

Pendapatan Transfer	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	54.621.482.933,00	46.661.946.554,00	48.109.137.669,00
Jumlah	54.621.482.933,00	46.661.946.554,00	48.109.137.669,00

Penjelasan Pendapatan Transfer tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.46.661.946.554,00, atau realisasi mencapai 85,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.54.621.482.933,00,-. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat menurun sebesar Rp.1.447.191.115,-, atau mengalami penurunan sebesar 3,10% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2016 Rp. 48.109.137.669,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2017 dirincikan sebagai berikut :

Tabel.5.17. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016
Dana Alokasi Umum	28.346.264.133,00	28.316.495.704,00	29.236.646.368,00
Dana Alokasi Khusus	26.275.218.800,00	18.345.450.850,00	18.872.491.331,00
Jumlah	54.621.482.933,00	46.661.946.554,00	48.109.137.699,00

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah sebesar Rp.28.316.495.704,00,-dari Total Anggaran sebesar Rp.28.346.264.133,00,-. Presentasi pencapaian DAU tahun Anggaran 2017 sebesar 99,89% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan DAU tahun anggaran 2017 menurun sebesar Rp.1.477.191.145,- atau sebesar 3,1,% dibandingkan dengan realisasi pendapatan DAU tahun 2016 sebesar Rp.29.286.964.695,00, Realisasi DAU Tahun 2017, Berdasarkan lampiran XVI Pepres Nomor 162 Tahun 2014 tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

**d. Dana Alokasi Khusus**

Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp. 18.345.450.850,00. dari Total Anggaran Rp.26.275.218.800,00,-. Presentasi pencapaian DAK tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 69.82%. Realisasi DAK tahun anggaran 2017 juga menurun sebesar Rp.527.704,48,- atau Turun sebesar 2,87% dari realisasi DAK tahun anggaran 2016 sebesar Rp.18.872.491.331,00. Realisasi DAU Tahun 2016, Berdasarkan lampiran XVII Pepres Nomor 162 Tahun 2014 tentang RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 dan PMK 92/PMK.07/2015 tentang PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

2. Belanja**Rp. 78.626.152.625,03,-**

Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kota Ambon TA 2017 adalah sebesar Rp.78.626.152.625,03,- atau 84,23% dari anggaran belanja sebesar Rp 93.349.687.017,20,-. Rincian Realisasi belanja Dinas Kesehatan Kota Ambon disajikan pada anggaran dan realisasi belanja TA 2017 secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2017

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Nai k/ Tur un (%)
Belanja Operasio nal	76.867.718.690,08	63.501.226.081,48,-	53.102.089.683,00	16,24
Belanja Modal	16.481.968.327,12,-	15.124.926.543,55	10.034.500.700,00	33,64
Belanja Tak Terduga				
Jumlah	93.349.687.017,20	78.626.152.625,03,-	63.136.590.383,00	19,7%

**1. Belanja Operasi****Rp. 63.501.226.081,48,-**

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017 mencapai Rp. 63.501.226.081,48,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 76.867.718.690,08,-. Realisasi belanja tahun anggaran 2017 meningkat sebesar Rp.10.399.136.398,40,- atau 16,38% bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp.53.102.089.683,00. Komponen realisasi belanja operasi tahun anggaran 2017.

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Nai k/ Tur un (%)
Belanja Pegawai	39.422.619.125,00,-	38.498.676.758,00,-	37.664.225.537,00	2,17 %
Belanja Barang dan Jasa	37.445.099.565,08,-	25.002.549.323,48,-	22.821.511.973,44	32,85 %
Jumlah	76.867.718.690,08	63.501.226.081,48	60.485.737.510,44	4,75 %

1. Belanja Pegawai**Rp. 38.498.676.758,-**

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp.38.498.676.758,- atau 97,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.39.422.619.125,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2016 maka terdapat peningkatan realisasi belanja pegawai di anggaran 2017 sebesar Rp.834.451.221,- atau 2,17%. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2016 adalah sebesar Rp. 37.664.225.537,-.

Rincian realisasi belanja operasional pegawai tahun 2017 ,adalah sebagai berikut:



Tabel 5.20 Realisasi Belanja Operasional Pegawai tahun 2017

Belanja Pegawai	Realisasi 2017
Belanja Gaji dan Tunjangan	28.182.728.204,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.290.028.554,00
Belanja langsung Pegawai	25.920.000,00
Jumlah	38.498.676.758,00

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.002.549.323,48,-

Realisasi belanja barang dan Jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 25.002.549.323,48,- atau 66,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.37.445.099.565,08,- Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan Jasa tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan realisasi belanja barang dan Jasa di tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.181.037.350,-,- atau 8,72%% dari realisasi belanja barang tahun 2016 sebesar Rp.22.821.511.973,44,-

3. Belanja Modal Rp. 15.124.926.543,55,-

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 mencapai Rp.15.124.926.543,55,- atau 91,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 16.481.968.327,12,-. Realisasi belanja Modal tahun anggaran 2017 menurun sebesar Rp. 1.953.834.167,90 atau 12,92% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp.17.078.760.711,45-. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebagai berikut :



Tabel 5.21 Realisasi Belanja Modal tahun 2017 dan 2016

Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Nai k/T uru n (%)
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	5.007.717.171,12,-	4.101.811.198,00,-	6.848.751.067,00,-	40,11%
Belanja Bangunan dan Gedung	11.474.251.156,00,-	11.023.115.345,55,-	10.230.009.644,45	7.17%
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0		
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0		
Jumlah	16.481.968.327,12	15.124.926.543,55,-	17.078.760.711,45	12,92%

1. Belanja Tanah Rp. 0

Realisasi belanja tanah pada tahun anggaran 2017 yaitu Rp 0.

2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 4.101.811.198,00,-

Realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.101.811.198,00,- atau 81,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.007.717.171,12,-. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2017 mengalami Penurunan sebesar Rp.2.746.939.869,00,- atau 40,11% dibandingkan dengan realisasi belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2016 sebesar Rp.6.848.751.067,00,-

3. Belanja Bangunan dan Gedung Rp.11.023.115.345,55,-

Realisasi belanja bangunan dan gedung pada tahun anggaran 2017 yaitu



Rp.11.023.115.345,55,- atau 96,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.11.474.251.156,00,-. Realisasi belanja bangunan dan gedung tahun 2017 mengalami Kenaikan sebesar Rp.793.105.701,10 atau 7,19% dibandingkan dengan realisasi belanja Bangunan dan Gedung tahun anggaran 2016 sebesar Rp.10.230.009.644,45,-.

2 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp.0

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun anggaran 2016 tidak ada.

3 Belanja Aset Tetap lainnya Rp.0

Realisasi aset tetap lainnya pada tahun anggaran 2016 tidak ada.

6. Belanja Tak Terduga Rp. 0

Realisasi belanja tak terduga pada tahun anggaran 2016 tidak ada.

E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2017. LO tahun 2017 dan disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya yakni tahun 2016.

1. PENDAPATAN LO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka penyusunan laporan keuangan menggunakan basis *accrual*. Dengan menggunakan basis *accrual* maka diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Operasional sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan basis *accrual* maka pengakuan pendapatan LO tidak berdasarkan kas masuk atau kas keluar akan tetapi pendapatan LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi.

Jumlah pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.13.307.267.298,04,- Tahun 2016 Rp.11.067.195.712,24,- Pendapatan LO tersebut terdiri dari :



Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan -LO

Pendapatan LO	2017	2016
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00
Pendapatan Transfer – LO	0	0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	12.153.397.298,04,-	10.022.165.712,24,-
Total Pendapatan LO	13.307.267.298,04,-	11.067.195.712,24,-

1. Pendapatan Asli Daerah **Rp. 13.307.267.298,04,-**

Pendapatan asli daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.307.267.298,04,- Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut rincian pendapatan asli daerah LO sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 :

Tabel 5.23 Realisasi Pendapatan Asli Daerah- LO Tahun 2017&2016

Pendapatan Asli Daerah - LO	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	12.153.397.298,04,-	10.022.165.712,24,-
Total Pendapatan Asli Daerah - LO	13.307.267.298,04,-	11.067.195.712,24

a. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.153.870.000,00,- dan 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.045.030.000,00. Berikut rincian atas pendapatan retribusi daerah



Tabel 5.66 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2017 dan 2016

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Asli Daerah- LO Tahun 2017&2016

Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2017	2016
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00
Total Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.153.870.000,00	1.045.030.000,00

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sampai dengan 31 desember 2017 Rp.0,00 dan 2016 sebesar Rp0,00.

c. Lain-lain PAD Yang Sah- LO Rp.12.153.397.298,04,-

Pendapatan lain-lain PAD yang sah 31 Desember 2017 Rp.12.153.397.298,04,- dan 2016 sebesar Rp.10.022.165.712,24,-Lain-lain PAD yang sah terdiri dari Kapitasi JKN, Denda Keterlambatan Pekerjaan dan Temuan BPK RI.

Tabel 5.25 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2017 dan 2016

Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2017	2016
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.516.750,-	9.521.600,00
Temuan BPK RI	322.327.290,24,-	10.000.000,-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.829.553.257,80,-	10.002.644.112,20
Total Lain-lain PAD Yang Sah - LO	12.153.397.298,04-	10.022.165.712,20,-

**2. Pendapatan Transfer Rp. 46.661.946.554,-**

Capaian realisasi pendapatan transfer tahun 2016 sebesar Rp. 46.661.946.554,00,- dan tahun 2016 Rp.48.109.137.699,00,- Jumlah realisasi pendapatan transfer tersebut terdiri dari dana Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.46.661.946.554,-.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO

Jumlah pendapatanTransfer Pemerintah Pusat - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.48.109.137.699,00,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO, tersebut terdiri dari :

Tabel 5.26 Realisasi PendapatanTransfer Pemerintah Pusat - LOTahun 2017 dan 2016

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	2017	2016
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	28.316.495.704,00	29.236.646.368,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	18.345.450.850,00	18.872.491.331,00
Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	46.661.946.554,00,-	48.109.137.699,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Jumlah pendapatanTransfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2017 Dinas Kesehatan Tidak ada.

2. BEBAN

Realisasi beban Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 Rp.63.501.226.081,48,- Berikut realisasi beban Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2016 dan 2017 :



Tabel 5.27 Realisasi Beban Tahun 2017 dan 2016

Beban	2017	2016
Beban Operasi	63.501.226.081,48,-	60.485.737.510,44
Total Beban	63.501.226.081,48,-	60.485.737.510,00

1. Beban Operasi

Tabel 5.28 Realisasi Beban Operasi Tahun 2017 dan 2016

Beban Operasi	2017	2016
Beban Pegawai – LO	38.498.676.758,00	37.664.225.537,00
Beban Barang dan Jasa	25.002.549.323,48,-	22.821.511.973,43
Total Beban Operasi	63.501.226.081,48,-	60.485.737.510,44,-

a. Beban Pegawai

Beban pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp.38.498.676.758,00,- dan tahun 2016 sebesar Rp.37.664.225.537,00,-. Jumlah realisasi 2017 tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas beban gaji dan tunjangan pegawai dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban gaji dan tunjangan pegawai. Berikut rincian atas beban pegawai tahun anggaran 2017 dan 2016 :

Tabel 5.29 Realisasi Beban pegawai Tahun 2017 dan 2016

Beban Pegawai - LO	2017	2016
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	22.170.701.949,00	22.920.402.767,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	1.577.426.937,00	1.581.762.595,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	148.290.000,00	152.745.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	2.206.325.000,00	2.319.675.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	206.390.000,00	157.000.000,00
Beban Tunjangan Beras – LO	1.092.162.560,00	1.122.949.640,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus –	13.258.033,00	121.686.163,00



LO		
Beban Pembulatan Gaji – LO	280.404,00	301.058,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	657.665.455,00	680.035.814,00
Beban Jaminan Keselamatan Kerja – LO	48.990.336,00	50.802.061,00
Beban Jaminan Kematian – LO	61.237.500,00	63.502.250,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	1.953.546.758,00	1.438.012.666,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya – LO	8.336.481.796,00	7.058.350.523,00
Honorarium	25.920.000,00	
Total Beban Pegawai - LO	38.498.676.758,00,	37.664.225.537,00

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.002.549.323,48,- dan tahun anggaran 2016. sebesar Rp.22.821.511.973,44,-. Beban barang dan jasa adalah beban yang diakui atas konsumsi barang pakai habis baik digunakan untuk operasional kantor maupun untuk diserahkan kepada pihak ke tiga. Jumlah tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas beban barang dan jasa dan kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas beban barang dan jasa.

Tabel 5.3 Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

Beban Barang dan Jasa	2017	2016
Beban Bahan Habis	1.398.455.267,00	1.425.793.885,00
Beban Persediaan Bahan/Material	7.636.455.160,50,00	8.082.866.197,00
Beban Jasa Kantor	3.181.019.175,00	266.773.050,00
Beban Premi Asuransi	0	0
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	159.381.500,00	599.795.145,00
Beban Cetak dan	1.183.731.150,00	1.888.870.412,00



Penggandaan		
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	89.750.000,00	21.100.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	4.620.000,00
Beban Makanan dan Minuman	658.780.000,00	762.229.500,00
Beban Perjalanan dinas	471.375.839,00	1.526.955.300,00
Beban Pemeliharaan	76.105.250,00	14.500.000,00
Beban Jasa konsultasi	0	0
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	23.500.000,00
Beban Jasa Pelayanan JKN	7.799.932.294,90,00	6.468.647.924,00
Beban kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	9.300.000,00
Beban Honorarium Non Pegawai	193.560.000,00	196.240.000,00
Beban Honorarium PNS	908.520.000,00	683.555.000,00
Beban Operasional JKN	1.113.803.687,04	846.765.590,44
Beban untuk kegiatan	114.180.000,00	0.00
Total Beban Barang dan Jasa	25.002.549.323,48,-	22.821.511.973,44,-



BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS SERTA YURISDIKSI TEMPAT ENTITAS

Pembentukan satuan kerja pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Ambon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Ambon, yakni :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Sekretariat Kota 8 bagian dan Sekretariat DPRD 3 bagian).
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ambon (Dinas 14 Unit).
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Ambon (Badan 5 Unit dan Kantor 4 Unit).
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Kecamatan 5 Unit).
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon sebanyak 20 kelurahan.

2. PENJELASAN MENGENAI SIFAT OPERASI ENTITAS DAN KEGIATAN POKOKNYA

a. Kondisi Geografis Kota Ambon

Secara geografis Kota Ambon terletak antara 3° – 4° Lintang Selatan dan 128° – 129° Bujur Timur dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara dengan petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- 2) Sebelah Selatan dengan Laut Banda.
- 3) Sebelah Timur dengan petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



- 4) Sebelah Barat dengan petuanan Desa Hattu dari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Luas wilayah administratif Pemerintah Kota Ambon adalah 377 km² merupakan dua per lima dari luas wilayah Pulau Ambon, terdiri dari daratan seluas 359,45 Km² dan lautan seluas 17,55 Km² dengan panjang pantai sekitar 98 Km. Kondisi topografi wilayah Kota Ambon sebagian besar terdiri atas daerah perbukitan dan daerah daratan dengan kemiringan sekitar 10 % seluas \pm 55 km merupakan 17% dari luas seluruh wilayah daratannya. Untuk lebih jelas terkait dengan luas wilayah kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan pada masing – masing kecamatan dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa / Kelurahan		Luas
		Desa /Negeri	Kelurah an	
Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,3 5
Sirimau	Karpan	4	10	86,8 2
T.A. Baguala	Passo	6	1	40,1 1
Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,5 0
Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,6 7
Jumlah		30	20	359,4 5

b. Visi Dan Misi Pemerintah Kota

Visi “ Ambon Harmonis , Sejahtera Dan Religius”

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Yang dimaksud dengan Harmonis dalam Visi ini adalah masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga tercapai harmonisasi kehidupan masyarakat Kota Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip *pela gandong* yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran.

Toleransi antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik. Oleh karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di kota Ambon.

Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram.

Yang dimaksudkan dengan Sejahtera dalam visi ini adalah menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah berskala internasional ataupun World Class School di Koa Ambon.

Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota Ambon dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan



pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program-program sehat Kota Ambon dengan target capaian selama periode pemerintahan kota.

Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah Kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama dilahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalkan fungsi lindung dan daerah tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise.

Hukum yang maju dalam visi adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyelenggaraan dan penekanan hukum dimasyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus dan kepatuhan di bidang hukum serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat .

Ekonomi yang maju mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya industri menengah berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon.

Religius sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama



atau kepercayaan yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

Misi

1. Memperkuat dan mempererat harmonisasi social
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia
4. Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Jumlah kelurahan sebanyak 20 kelurahan tersebar pada :

Tabel 6.3 Penyebaran Kelurahan pada Kota Ambon

Kecamatan Nusaniwe	:	8	Kelurahan
Kecamatan T. A. Baguala	:	1	Kelurahan
Kecamatan Sirimau	:	10	Kelurahan
Kecamatan Leitimur Selatan	:	-	Kelurahan
Kecamatan Teluk Ambon	:	1	Kelurahan
Jumlah		20	Kelurahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan membawahi juga Pemerintah Desa dengan jumlah seluruhnya terdiri dari 30 Desa, yang tersebar pada :



Tabel 6.4 Penyebaran Kecamatan pada Kota Ambon

Kecamatan Nusaniwe	:	5	Desa
Kecamatan T. A. Baguala	:	6	Desa
Kecamatan Sirimau	:	4	Desa
Kecamatan Leitimur Selatan	:	8	Desa
Kecamatan Teluk Ambon	:	7	Desa
Jumlah		30	Desa

Pembentukan satuan kerja perangkat daerah tersebut, mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 yang memuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Ambon yang terdiri dari Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset, Membawahi juga Tiga Bidang Yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga serta seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit terdiri dari seksi Surveillance dan Imunisasi, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan terdiri dari seksi Pelayanan Kesehatan, seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, dan seksi Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon periode pelaporan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Dinas Kesehatan Kota Ambon menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga Laporan Keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang Dinas Kesehatan Kota Ambon.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disajikan dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Ringkasan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah sebagai berikut :

NERACA.

Neraca Dinas Kesehatan Kota Ambon merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Jumlah Aset Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 Desember 2017 sebesar Rp.90.244.987.807,18,- terdiri dari Aset Lancarsebesar Rp.8.969.239.099,63,- Aset Tetap sebesar Rp.81.275.748.707,55,-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Ambon merupakan laporan yang menyajikan ikhktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya



ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp.13.307.267.298,04,- atau 78,08% dari anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp.17.043.048.411,20,-, Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2017 sebesar Rp.78.626.152.625,03,- atau 84,23% dari anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp.93.349.687.017,20,-

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional Kota Ambon menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Realisasi Laporan Pendapatan LO tahun 2016 adalah Rp. 11.067.195.712,24,-, sedangkan Laporan Beban LO adalah Rp. 60.485.737.510,44,-

Realisasi pendapatan-LO tahun 2017 sebesar Rp. 13.307.267.298,04,- pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.1.153.870.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp.12.153.397.298,04,-. Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun 2017 sebesar Rp.63.501.226.081,48,-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kesehatan Kota Ambon menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tahun 2016 adalah Rp. 51.815.919.373,66,-. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 adalah Rp. 53.604.165.367,56,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Ambon menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos



yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

Dr.Ny. Nurhajati Jasin
NIP: 19630626 199703 2 001